



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 571a/HK. 230/I.18/06/2021

Nomor : 650/ DISNAKES – VI/2021

TENTANG

**PELATIHAN TEKNIS BAGI NON APARATUR
DI WILAYAH BULUKUMBA TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16/06/2021) bertempat di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : drh Bambang Haryanto, MM
NIP : 19630707 199103 1 001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Dra. Andi Roslinda
NIP : 19640605 199303 2 006
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama yaitu:
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi kerja peternak di kelompok tani masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan petani atau peternak yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

PASAL 3

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: BPP Ujungloe, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Kamis 17 juni 2021 s/d Sabtu, 19 Juni 2021, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan pelatihan Teknis Tematik Peternakan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2019 tanggal 23 November 2020.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di
Pada tanggal

PIHAK PERTAMA

[Signature]

drh. Bambang Haryanto, MN
NIP. 19630707 199103 1 001

: Bulukumba



PIHAK KEDUA

[Signature]
Dra. And Roslinda
NIP. 19640605 199303 2 006